



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**, NIK 3509086701870002, Umur 38 Tahun (lahir di Jember, 27-01-1987), Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Banyu Urip RT/RW 002/011, Kelurahan/Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara tersebut;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember 22 Januari 2025 dengan register Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Jember, 27 Januari 1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/1987 tertanggal 27 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dengan nama **ELOK WAHYUNI DWI IRA HANDAYANI**;
2. Bahwa Identitas Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509086701870002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509083001130013 tertanggal 09 Februari 2023 dengan nama **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**;
3. Bahwa Pemohon tercatat telah menikah dengan **ANANG MUKHLIS** pada tanggal 10 Juli 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/50/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dengan nama Pemohon tertulis **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tercatat memiliki Ijazah Sarjana Nomor: 013485 tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan nama **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**;
5. Bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas Pemohon yang tercantum dalam:
  - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/1987 tertanggal 27 Januari 1987 dengan nama **ELOK WAHYUNI DWI IRA HANDAYANI**;
  - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509086701870002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509083001130013 tertanggal 09 Februari 2023 dengan nama **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**;
  - 3) Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/50/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012 dengan nama **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**;
  - 4) Ijazah Sarjana Nomor: 013485 tertanggal 14 Maret 2013 dengan nama **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**;
6. Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/1987 tertanggal 27 Januari 1987 yang semula nama Pemohon tertulis **ELOK WAHYUNI DWI IRA HANDAYANI** menjadi **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI** yang disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3509086701870002 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509083001130013 tertanggal 09 Februari 2023, Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/50/VII/2012 tertanggal 10 Juli 2012, Ijazah Sarjana Nomor: 013485 tertanggal 14 Maret 2013; serta diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/2/35.09.08.2005/2015 tertanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
7. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/1987 tertanggal 27 Januari 1987, milik Pemohon tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk ganti nama Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI** untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/1987 tertanggal 27

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1987 yang semula nama Pemohon tertulis **ELOK WAHYUNI DWI IRA HANDAYANI** menjadi **ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509086701870002 atas nama Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509083001130013 atas nama kepala keluarga Anang Mukhlis, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 246/1987 telah lahir seorang anak perempuan atas nama Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah S 1 Nomor Seri Ijazah: 013485 atas nama Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/50/VII/2012 atas nama Anang Mukhlis menikah dengan seorang Perempuan atas nama Elok Wahyu Dwi Ira Handayani tanggal 10 Juli 2012, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/2/35.09.08.2005/2025 menerangkan bahwa data di Akta Kelahiran dan Ijazah S 1 adalah satu orang yang sama Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ika Kris Wahyuning Tyas;
  - Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon **Elok Wahyu Dwi Ira Handayani**;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon tersebut salah tulis dalam akta kelahirannya yaitu Elok Wahyuni Dwi Ira Handayani;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon Elok Wahyu Dwi Ira Handayani;
- Bahwa pada waktu membuat akta lahir memang salah cetak katanya petugas tidak masalah;

## 2. Saksi Batinan;

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon **Elok Wahyu Dwi Ira Handayani**;
- Bahwa nama Pemohon tersebut salah tulis dalam akta kelahirannya yaitu Elok Wahyuni Dwi Ira Handayani;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon Elok Wahyu Dwi Ira Handayani;
- Bahwa pada waktu membuat akta lahir memang salah cetak katanya petugas tidak masalah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni untuk memohon merubah nama Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahirannya No. 246/1987;

Menimbang bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu Pasal 13 yang menyatakan " *Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.* Dan dalam Pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan diperbaiki

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Elok Wahyu Dwi Ira Handayani sehari-harinya dipanggil Wahyu dan namanya yang tertulis adalah Elok Wahyuni Dwi Ira Handayani, berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas terlihat nama Pemohon sebenarnya adalah Elok Wahyu Dwi Ira Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 246/1987, pemegang akta tersebut adalah Pemohon dengan nama Elok Wahyuni Dwi Ira Handayani, pada hal nama Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut sama dengan identitas Pemohon dalam KTP, KK, Ijazah dan Akta Nikah, hal ini terjadi karena kelalaian dari petugas pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang mencetak salah, sehingga nama Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut adalah Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, dengan demikian terdapat kekhilafan nama Pemohon yang sebenarnya dalam kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang sebenarnya telah dinyatakan Elok Wahyu Dwi Ira Handayani maka nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) sehingga nama Pemohon yang dimaksud dalam akta tersebut adalah Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, dengan demikian terdapat kekhilafan huruf nama Pemohon yang sebenarnya didalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPerdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan untuk mewujudkan kehendak Pemohon maka berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang suatu pembetulan/ perbaikan akta-akta catatan sipil haruslah dicatat pula dalam akta yang dibetulkan, dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran No. 246/1987 (bukti P-3) yang semula tercatat nama Elok Wahyuni Dwi Ira Handayani haruslah diperbaiki atau dibetulkan dengan nama Elok Wahyu Dwi Ira Handayani, untuk itu dipandang perlu memerintahkan kepada Lembaga yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246/1987, untuk mencatatnya dalam register yang sedang berjalan, dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 13-16 KUHPdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 246/1987 tertanggal 27 Januari 1987 yang semula nama Pemohon tertulis ELOK WAHYUNI DWI IRA HANDAYANI menjadi ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membetulkan/ memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 246/1987 tertanggal 27 Januari 1987, dari ELOK WAHYUNI DWI IRA HANDAYANI menjadi ELOK WAHYU DWI IRA HANDAYANI;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sunarsi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Sunarsi, S.H.

Rudi Hartoyo, SH., M.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 210.000,00</b>

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN Jmr